

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fraud merupakan konsep pelanggaran yang memiliki sudut pandang yang luas. Dalam era globalisasi saat ini, keberadaan dan peran profesi auditor semakin meningkat sesuai dengan perkembangan bisnis yang semakin meningkat. Perkembangan bisnis ini mendorong adanya persaingan global yang mengakibatkan peran akuntansi ke depannya semakin lebih berat dan menantang. Laporan keuangan pun menuntut adanya laporan keuangan audit yang reliabel dan relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Suatu perusahaan ataupun institusi pemerintah memerlukan seorang auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Tanpa menggunakan jasa auditor independen, manajemen perusahaan tidak akan dapat menyakinkan pihak luar bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan berisi informasi yang dapat dipercaya. Karena dari sudut pandang pihak luar, manajemen mempunyai kepentingan, baik kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya (Adnyani, 2014).

Dalam Sudut pandang pemerintahan, pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian

dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Internal (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

Di Indonesia sendiri saat ini juga menjadi tempat berkembangnya tindak kecurangan khususnya kasus korupsi. Hal ini diperkuat dengan survei dari organisasi pengamat korupsi internasional Transparency International yang merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) pada 2018 yang menyatakan bahwa Indonesia berada di posisi ke-89 dengan skor 38. Hasil tersebut naik tujuh tingkat dibandingkan dengan 2017 yang berada di posisi ke-96 dengan skor 37, yang berarti bahwa Indonesia tidak sedikit lebih baik maupun lebih buruk dalam hal korupsi. Indonesia terbilang stagnan (www.transparency.org, diakses 28 Juni 2019).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Donald Cressey pada tahun 1950-an di USA telah memberikan wawasan yang sangat berharga terhadap suatu pertanyaan mengapa kecurangan terjadi. Kebanyakan orang lebih mengenal istilah korupsi (*corruption*) dibandingkan kecurangan (*fraud*). Dalam ilmu akuntansi, korupsi merupakan bagian dari kecurangan. Keduanya merupakan tindakan melawan hukum dan merugikan pihak lain. Hasil

penelitian tersebut menghasilkan apa yang disebut dengan segitiga kecurangan (*fraud triangle*). Cressey melakukan wawancara kepada para pelaku kecurangan yang telah menyandang status sebagai narapidana. Ia mewawancarai sekitar 200 narapidana yang berada di penjara. Salah satu kesimpulan pokok yang diperoleh dari wawancara tersebut adalah setiap terjadinya suatu kecurangan dipengaruhi oleh tiga hal: (1) adanya tekanan/dorongan (*pressure/motivation*); (2) adanya peluang/kesempatan (*Opportunity*) dan pengetahuan (*knowledge*) untuk melakukan kejahatan dan (3) rasionalisasi/pembenaran (menyangkut etika dan akhlak dari yang bersangkutan).

Mengaudit laporan keuangan merupakan upaya yang berorientasi pada resiko. Salah satu bisa disebutkan dalam asersi manajemen, tetapi bisa juga disembunyikan (tidak diungkapkan dalam asersi manajemen). Audit harus direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai reasonable assurance (bukan absolute assurance) bahwa salah satu yang ada akan ditemukan. Auditor secara eksplisit harus membuat keputusan mengenai bagaimana mengumpulkan bukti yang cukup yang akan memberikan reasonable assurance bahwa tidak ada salah satu yang material dalam laporan keuangan dipenuhi (Tuanakotta, 2011).

Auditor memikul tanggung jawab untuk menanggapi resiko kecurangan dengan merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak bahwa salah satu yang material, apakah akibat kekeliruan atau kecurangan, akan terdeteksi. Kekeliruan adalah salah satu yang dapat terjadi karena bermacam-macam hal, antara lain : pemrosesan transaksi tidak akurat,

transaksi hilang atau terabaikan dari sistem akuntansi, hasil akhir (laporan keuangan) dipalsukan, pemilihan kebijakan akuntansi tidak tepat, estimasi akuntansi misalnya penyisihan piutang ragu-ragu, nilai wajar surat berharga, persediaan usang dan lain-lain berdasarkan analisis yang lemah atau dimanipulasi (Tuanakotta, 2011).

Salah saji terjadi bukan hanya karena kekeliruan saja namun terdapat salah saji yang terjadi akibat kesengajaan yang dilakukan manajemen. Dimana salah saji yang disengaja itu dinamakan kecurangan (*fraud*). Kasus kecurangan selalu terjadi di seluruh dunia, termasuk kecurangan yang melibatkan manipulasi laporan keuangan yang dapat menyesatkan berbagai pihak.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Association Certified *Fraud* Examiners (ACFE) tahun 2016 bahwa korupsi merupakan jenis *fraud* yang paling merugikan di Indonesia. Berikut data *Fraud* yang paling merugikan di Indonesia.

Table 1. Data *Fraud* yang Paling Merugikan di Indonesia

N	Jenis <i>Fraud</i>	Jumlah kasus	Persentase
1	Korupsi	178	77%
2	Penyalahgunaan aktiva/kekayaan organisasi	41	19%
3	Kecurangan laporan keuangan	10	4%

Sumber : ACFE, 2016

Secara harfiah korupsi (bahasa latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang secara tidak wajar dan tidak legal

menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi merupakan penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi (Anwar, 2006:10). Hal tersebut yang paling mengidentikkan tindakan korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Tindakan kecurangan korupsi akhir-akhir ini semakin marak dipublikasikan di media massa maupun media cetak.

Tindakan kecurangan dalam bentuk korupsi ini mayoritas dilakukan oleh para pejabat tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat, sekarang malah merugikan negara. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti melakukan tindak kecurangan korupsi. Bahkan lembaga-lembaga anti korupsi juga muncul baik yang dibentuk oleh pemerintah (KPK, BPK, dan BPKP) maupun oleh pihak swasta yang independen (ICW, *Transparency International*, dan lain-lain). Tindakan kecurangan korupsi pada pemerintahan yang menjadi bagian dari *fraud* dalam akuntansi, merupakan tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan, atau suatu tindakan kesengajaan untuk menggunakan sumber daya keuangan demi memberi keuntungan pribadi dan kelompok. Salah satu upaya untuk pengendalian dan pencegahan korupsi adalah dengan mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kecurangan korupsi. Dengan mengetahui

sebabnya, maka dapat kita buat langkah pengendalian dan pencegahan dari tindakan tersebut.

Tindak kecurangan atau *fraud* dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk terutama untuk kecuranga pada laporan posisi keuangan, banyak sekali akun yang digunakan untuk memanipulasi oleh berbagai pihak dan berbagai kepentingan. Selain dari itu nilai kerugian yang diakibatkan oleh tindak kecurangan ini sangat material bagi para pemakai laporan keuangan dan dapat menyesatkan dalam upaya pengambilan keputusan.

Namun pada kasus-kasus kecurangan, tidak semua kasus kecurangan terdeteksi oleh seorang auditor, bahkan auditor gagal dalam mendeteksi kecurrangan yang terjadi sehingga laporan keuangan dan opini audit yang diberikan menyesatkan pengguna laporan keuangan. Terdapat kasus kegagalan audit yang mengakibatkan auditor di hukum dan diberikan sanksi hingga tidak bisa membuka praktek audit kembali.

Seorang audtiro memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa apa yang dilaporkan perusahaan itu benar dan tidak menyesatkan para pengguna lapora keuangan. Maka dari itu seorang auditor harus cermat dalam menentukan resiko audit da merespon resiko-resiko tersebut, sehingga auditor dapat menekan kemungkinan kegagalan dan kesalahan dalam audit.

Auditor harus mengevaluasi apakah faktor-faktor resiko kecurangan mengindikasikan adanya insentif atau tekana untuk melakukan kecurangan, kesempatan untuk berbuat curang atau sikap atau rasionalisasi yang digunakan

untuk membenarkan tindakan curang. Selain itu auditor harus memastikan bahwa pekerja audit yang mereka lakukan mendukung pendapat yang mereka berikan pada laporan keuangan perusahaan yang diaudit dan laporan audit. Kemudian audit yang efisien biasanya akan mendeteksi salah saji material baik yang disebabkan kecurangan atau kesalahan.

Abdullah (2015) melakukan penelitian terkait kecurangan. Hasil penelitian Abdullah (2015) yang menganalisis dari kasus-kasus kecurangan yang terjadi di sektor publik di negara Nigeria untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tekanan, kesempatan dan rasionalisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan di negara Nigeria.

Donald R. Cressey (Priyatna, 2012) beranggapan bahwa seseorang melakukan *fraud* dapat terjadi karena dipicu tiga faktor, yaitu adanya tekanan (*pressure*), peluang (*opportunities*), dan rasionalisasi (*Rationalization*), yang dikenal dengan *fraud triangle*.

Faktor pertama *pressure* sering diidentikkan sebagai *financial pressure* yang sering menjadikan seseorang berbuat *financial fraud*. Rijkeghem dan Weder (1997) serta Lambsdorff (1999) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari penghasilan yang kurang memadai terhadap tingkat korupsi. Rendahnya penghasilan aparaturnya pemerintah dianggap sebagai salah satu kondisi yang menjadi pemicu terjadinya penyimpangan dan korupsi (BPKP 1999). Selain tekanan finansial, tekanan lain dapat terjadi akibat adanya beban utang yang memberatkan, ketergantungan obat, dan tekanan-

tekanan yang ujungnya memerlukan tambahan dana. Schuchter dan Levi (2015) menyatakan bahwa tekanan bisa juga terjadi secara eksternal, atau dari luar pelaku *fraud*, misalnya suasana kerja yang kurang menyenangkan. Menyimak penelitian Schuchter dan Levi (2015) tersebut, maka suasana yang kurang menyenangkan tersebut dapat terjadi di Indonesia misalnya adanya tekanan atau kebutuhan biaya organisasi yang harus dikeluarkan, namun tidak ada dalam pos anggaran.

Faktor kedua adalah *opportunities*. Faktor tersebut memungkinkan seseorang melakukan *fraud* atau penyalahgunaan wewenang yang memungkinkan tidak mudah diketahui atau terdeteksi. Peluang ini dapat terjadi karena sistem pengendalian intern yang lemah, etika, dan lingkungan akuntan publik yang mendukung dan menganggap seseorang yang dipercaya tidak melakukan kecurangan. Poernomo (2013b) menyatakan bahwa adanya sistem pengendalian yang lemah memberikan peluang para pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penyimpangan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Schuchter dan Levi (2015) yang menyatakan bahwa *opportunities* dapat terjadi karena kelemahan pengendalian internal organisasi, tidak adanya transparansi, dan juga kurang efektifnya pengendalian intern sehingga menjadikan kecurangan mudah terjadi.

Faktor ketiga dari *fraud triangle* adalah *Rationalization*. *Rationalization* merupakan sebuah pandangan bahwa pada dasarnya orang itu dapat dipercaya, walaupun yang bersangkutan berbuat kecurangan atau *fraud*, hal tersebut tidak membuat yang bersangkutan menganggap dirinya sebagai

fraudster sehingga apabila tertangkap karena kecurangannya, mereka menganggap bahwa mereka adalah korban dari sistem atau lingkungan yang tidak baik atau lingkungan yang menganggap perbuatan *fraud* adalah biasa dan pantas. Faktor ketiga ini sangat menarik untuk dikaji selain kedua faktor di atas. Faktor rasionalisasi (*Rationalization*) terkait dengan komponen *moral* dan *psychological* yang sangat penting untuk dipahami apa yang menyebabkan tindakan tidak etis yang dapat menuju pada tindakan *fraud* (Cohen et al. 2010).

Tindakan *fraud* bukan saja dapat berakibat berkurangnya asset organisasi atau perusahaan tetapi juga dapat mengurangi reputasi. *Fraud* sendiri sulit untuk dideteksi karena tindakan *fraud* bersifat tersembunyi dan para pelakunya cenderung cerdas, pekerja keras, dan memiliki profil jujur dengan catatan kriminalitas yang sedikit.

Penelitian ini sangat menarik dan penting untuk dilakukan karena dilihat begitu banyaknya kasus kecurangan korupsi yang terjadi di negara Indonesia. Dengan diketahuinya penyebab mengapa korupsi terjadi, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran organisasi untuk dapat membuat langkah-langkah pencegahannya dengan tepat. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tekanan dan Niat terhadap Tindakan Kecurangan (*Fraud*)”

B. Perumusan Masalah

1. Apakah tekanan (*pressure*) dari segi panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarta?
2. Apakah niat (*intent*) berbuat *fraud* berpengaruh pada tindakan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarta ?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, perlu dilakukan pembatasan masalah agar arah penelitian tetap fokus dan tidak melebar. Pembatasan masalah dalam penelitian ini memfokuskan hanya pada permasalahan tekanan dan niat yang mempengaruhi tindakan *fraud*.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tekanan (*pressure*) dari segi pendapatan panitia pengadaan berpengaruh pada tindakan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui niat (*intent*) berbuat *fraud* berpengaruh pada tindakan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut persepsi auditor independen di kota Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun pihak – pihak serta manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat menjadi koleksi kepustakaan di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menjadi tempat untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Selain itu, penulis memperoleh ilmu pengetahuan baru khususnya topic yang dibahas pada skripsi ini yaitu tentang Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif.

3. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat member tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa tentang bidang baru dalam pengauditan. manfaat ilmu pengetahuan ini khususnya akan lebih di rasakan oleh mahasiswa yang tertarik dalam bidang ilmu pengetahuan.

F. Kerangka Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan kerangka penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisis tentang teori – teori yang melandasi dilakukannya penelitian ini dan hasil – hasil penelitian terdahulu yang sejenis. Dalam bab ini dijelaskan pula kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang dioperasionalkan dalam pelaksanaan penelitian. Uraian tersebut meliputi lokasi penelitian, definisi konseptual, metode analisis data, metode investigasi, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian analisis kualitatif, interpretasi hasil serta dijelaskan pula argumentasi yang sesuai dengan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian serta keterbatasan penelitian. Untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut, disertakan saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.